



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1181/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, Lahir di Medan 08 Mei 1983, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, lahir di Bakaran Batu 13 Februari 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang Sayur Keliling Tempat tinggal di Kecamatan Sei Bamban, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 01 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1181/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 01 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 472/23/IX/2014 dikeluarkan pada tanggal 08 September 2014;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan dikawasan kampung Jati Desa Sei Bamban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak laki-laki, lahir 02 Juli 2015;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2017 sampai dengan pada pada tanggal 17 Januari 2018 yang di sebabkan:
1. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga;
 2. Tergugat menolak bila diajak berkunjung kerumah orangtua Penggugat dan pernah terjadi pertengkaran saat dirumah keluarga Penggugat;
 3. Tergugat sering kurang terima bila ada keluarga Penggugat yang datang berkunjung, sehingga terjadi pertengkaran didepan keluarga Penggugat;
 4. Tergugat selalu marah dan kurang terima bila Penggugat melarang Tergugat supaya berhenti bermain judi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan memuncak terjadi pada tanggal 17 Januari 2018 disebabkan Penggugat Kembali menasehati dan melarang Tergugat agar berhenti bermain judi, sebab bila Tergugat seterusnya bermain judi maka uang hasil dagangan Tergugat dihabiskan untuk bermain judi, sehingga Tergugat terus meminjam uang dari rentenir;
6. Bahwa disebabkan hal tersebut, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat. Oleh karena sikap Tergugat tersebut kemudian Penggugat Kembali kelamat Penggugat tersebut diatas. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selanjutnya hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak lagi terlaksana;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah sering turut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil, namun ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena alamat Tergugat yang tidak diketahui sehingga relaas panggilan terhadap Tergugat tidak patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2021, Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1181/Pdt.G/2021/PA.Srh dengan alasan Penggugat akan mencari Kembali alamat Tergugat yang benar dan pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 1181/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 01 Desember 2021 dengan alasan Penggugat ingin mencari Kembali alamat Tergugat yang benar dan pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Penggugat Register Nomor 1181/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 14 Desember 2021 dicabut;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1181/Pdt.G/2021/PA.Srh dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah*, oleh Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.H dan Ghifar Afgahny, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.H

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Rivai, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp 30.000,00
1. Biaya proses -----Rp 60.000,00
2. Biaya Panggilan-----Rp 200.000,00
3. Pnbp Panggilan-----Rp 20.000,00
4. Hak redaksi -----Rp 10.000,00
5. Meterai -----Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)